

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses demokrasi, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Adaptasi ini bukan sekadar keharusan, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara, peserta, pemilih, serta pemangku kepentingan lainnya. Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi digital memungkinkan penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Berbagai proses seperti pendataan, pengarsipan, pelaporan dan sosialisasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi sehingga lebih praktis dan hemat sumber daya, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Selain itu, teknologi digital juga berperan dalam memperluas akses pendidikan pemilih dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu, memastikan demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas. Dengan demikian, penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia membawa manfaat yang signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat. Tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses Pemilu, tetapi juga memperkuat transparansi, memperluas jangkauan sosialisasi serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Adaptasi ini

menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Pemilu yang lebih modern, inklusif, dan berkualitas.

Di beberapa negara, telah terjadi peningkatan penggunaan teknologi digital dalam proses Pemilu, mulai dari pembuatan daftar pemilih berdasarkan identifikasi biometrik, identifikasi pemilih, penerapan sistem untuk menjumlahkan dan mentransfer hasil pemungutan suara, dan pemungutan suara elektronik. Di beberapa negara, penggunaan teknologi TIK telah berkontribusi pada kualitas (tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi, akurasi penghitungan yang lebih baik, dan publikasi hasil yang lebih cepat) dan efisiensi (logistik yang lebih mudah) Pemilu. Di negara lain, penerapannya telah berkontribusi pada kontroversi politik yang semakin parah, kurangnya transparansi, dan terkadang memicu kekerasan.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terus mengalami transformasi seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pesatnya inovasi di bidang teknologi komunikasi telah membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi proses demokrasi. Pemilu dan teknologi kini menjadi dua elemen yang tak terpisahkan, dimana penerapan sistem digital mampu menyederhanakan berbagai tahapan, mulai dari pendataan pemilih, rekapitulasi suara, hingga pengawasan jalannya Pemilu. Dengan teknologi sebagai instrumen utama, tujuan utama Pemilu yakni efisiensi, efektivitas, serta integritas dalam setiap prosesnya dapat lebih mudah tercapai. Tak heran jika banyak negara mulai beralih ke sistem berbasis teknologi guna memastikan proses Pemilu yang lebih modern, akuntabel, dan terpercaya.

Teknologi informasi memegang peran penting dalam menjalankan Pemilu dari tahun ke tahun. Luasnya wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta menyebabkan proses pemungutan suara secara serentak perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mendukung percepatan penyampaian hasil Pemilu, pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). SIREKAP untuk pertama kalinya digunakan dalam Pilkada Serentak 2020. Penerapan SIREKAP telah diatur dalam beberapa Peraturan KPU (PKPU), termasuk hasil revisi terbaru seperti PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

SIREKAP adalah perangkat lunak inovatif yang dirancang khusus untuk mengubah data hasil Pemilihan dari formulir manual ke dalam format digital dengan akurat dan efisien. Aplikasi ini dikembangkan oleh KPU untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR). Sebagai sistem resmi dalam penyelenggaraan Pemilu, SIREKAP berperan penting dalam memastikan transparansi dan akurasi proses demokrasi. Keberadaan sistem yang andal seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan, mendorong partisipasi politik yang lebih aktif serta memastikan bahwa setiap suara benar-benar diperhitungkan dengan jujur. Namun, apabila muncul keraguan terhadap keandalan sistem, hal ini bisa berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan terhadap SIREKAP harus

dilakukan dengan optimal agar sistem ini dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, transparan, dan terpercaya.

Persiapan Pemilu harus dilakukan dengan matang dan menyeluruh agar setiap tahapannya berjalan lancar, transparan, dan terpercaya. Sebagai ajang demokrasi terbesar di Indonesia, Pemilu bukan sekadar peristiwa politik, tetapi juga cerminan dari sistem pemerintahan yang adil dan berintegritas. Oleh karena itu, KPU harus memastikan bahwa semua aspek teknis dan administratif, seperti daftar pemilih, logistik surat suara, serta infrastruktur teknologi, siap digunakan tanpa hambatan. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga pengawas Pemilu harus diperkuat melalui pelatihan dan simulasi yang memadai. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kunci penting agar pemilih memahami hak dan prosedur mereka dalam menggunakan suara. Di era digital, kesiapan sistem teknologi seperti SIREKAP harus diuji secara ketat agar tidak menimbulkan masalah yang dapat mencederai kepercayaan publik. Dengan persiapan yang matang, Pemilu tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga momentum demokrasi yang benar-benar mencerminkan suara rakyat.

Keberhasilan Pemilu bukan hanya bergantung pada partisipasi masyarakat dan kelancaran proses pemungutan suara, tetapi juga pada kesiapan dan tanggung jawab penuh KPU sebagai penyelenggara. KPU memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi suara. Sebagai lembaga independen, KPU harus menjamin bahwa sistem yang

digunakan, termasuk teknologi seperti SIREKAP, bekerja dengan optimal tanpa celah bagi kesalahan atau manipulasi. Selain itu, KPU juga bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis yang memadai bagi petugas di lapangan agar mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Kepercayaan publik terhadap Pemilu sangat bergantung pada profesionalisme KPU dalam mengelola setiap prosesnya. Oleh karena itu, tanggung jawab ini harus diemban dengan penuh integritas, karena keberhasilan Pemilu bukan hanya sekadar menentukan pemimpin, tetapi juga menjaga demokrasi tetap tegak dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Di kota-kota besar seperti Kota Semarang, penerapan sistem digital semestinya lebih optimal karena ditunjang oleh infrastruktur yang relatif memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan daerah terpencil. Namun demikian, penerapan teknologi ini tetap membutuhkan evaluasi yang kontekstual, mengingat kompleksitas pemilihan dan dinamika lokal yang khas.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Semarang memiliki jumlah pemilih yang tinggi, struktur kependudukan yang heterogen, dan beban logistik Pemilu yang kompleks. Dalam konteks ini, penerapan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi suara digital perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensinya dalam menunjang tahapan penghitungan suara. Terlebih, Kota Semarang sering dijadikan indikator keberhasilan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah. Oleh sebab itu, studi kasus di kota ini memiliki signifikansi strategis, tidak

hanya bagi pelaksanaan Pemilu lokal, tetapi juga untuk evaluasi nasional terhadap sistem SIREKAP.

Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada efektivitas teknis SIREKAP secara umum seperti masalah pada jaringan yang terjadi di beberapa daerah di luar Pulau Jawa, penelitian ini menekankan pada dinamika lokal yang terjadi di Kota Semarang. Implementasi SIREKAP dalam Pemilu 2024 di kota ini menghadirkan tantangan spesifik, seperti kendala infrastruktur, keterbatasan perangkat teknologi, rendahnya literasi digital petugas lapangan, serta gangguan teknis seperti sistem tidak stabil (*server down*) dan kesalahan input data. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosiopolitik, mengingat posisi Kota Semarang sebagai barometer politik di Jawa Tengah.

Meskipun didukung oleh jaringan infrastruktur digital dan ketersediaan perangkat teknologi yang lebih baik, pelaksanaan SIREKAP di Semarang pada Pemilu 2024 tidak luput dari berbagai kendala. Beberapa titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah pinggiran kota mengalami gangguan teknis seperti *server down*, kegagalan pemindaian formulir hasil suara, serta kesalahan dalam proses unggah data. Hambatan ini tidak hanya menghambat kelancaran tahapan rekapitulasi, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas hasil Pemilu. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi mendalam terhadap kesiapan sistem serta kapabilitas petugas lapangan di lingkungan urban seperti Kota Semarang.

Selain persoalan teknis, pelaksanaan SIREKAP di Kota Semarang juga menghadapi tantangan dari aspek sosial dan kelembagaan. Tingkat literasi digital penyelenggara di tingkat KPPS dan PPS masih beragam, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan adanya resistensi terhadap penggunaan sistem berbasis aplikasi karena kurangnya pelatihan yang menyeluruh. Hal ini diperparah oleh ketidaksinkronan antara data yang terekam dalam sistem dengan data manual di formulir plano, yang memicu perdebatan dan ketidakpercayaan dari peserta Pemilu dan masyarakat. Kesiapan kelembagaan KPU Kota Semarang dalam memberikan pelatihan teknis dan prosedural menjadi faktor krusial dalam efektivitas implementasi SIREKAP.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian sebelumnya, dengan memfokuskan pada Kota Semarang sebagai studi kasus. Pendekatan yang digunakan tidak hanya meninjau aspek teknologi, tetapi juga melihat integritas, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas proses rekapitulasi suara secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran KPU Kota Semarang sebagai pelaksana teknis menjadi krusial, sekaligus menunjukkan sejauh mana desentralisasi penyelenggaraan Pemilu mampu beradaptasi dengan kebijakan berbasis teknologi dari pusat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi penelitian terdahulu, tetapi memperluas cakupan dengan pendekatan kontekstual dan komparatif. Fokus lokal pada Kota Semarang memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap bagaimana teknologi Pemilu berinteraksi dengan kesiapan sosial, politik, dan teknologis di daerah. Temuan dari penelitian ini diharapkan

memberikan kontribusi substantif bagi perbaikan kebijakan nasional terkait digitalisasi Pemilu serta perumusan strategi yang lebih adaptif dan inklusif untuk Pemilu mendatang.

Secara konseptual, studi ini memanfaatkan pendekatan *electoral governance* dan sistem informasi untuk mengevaluasi penerapan SIREKAP. Kedua kerangka tersebut digunakan untuk menilai apakah penerapan teknologi ini mampu menjawab prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam proses Pemilu di Kota Semarang. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti aspek teknologi, tetapi juga menelaah dimensi tata kelola kelembagaan dan kapasitas sosial yang menopang keberhasilan sistem digital tersebut. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran faktual tentang bagaimana penerapan teknologi digital mampu atau gagal dalam menjawab kebutuhan demokrasi lokal.

Dengan mempertimbangkan konteks lokal kota Semarang dan tantangan yang dihadapi selama Pemilu 2024, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta hambatan yang muncul dalam penerapan SIREKAP. Fokus pada kota ini akan menghasilkan temuan yang tidak hanya merepresentasikan pengalaman teknis di tingkat daerah, tetapi juga memberi kontribusi terhadap penyempurnaan sistem Pemilu nasional. Evaluasi berbasis studi kasus ini diharapkan dapat mendorong KPU dan Bawaslu agar lebih responsif dalam memperbaiki sistem digital kePemiluan yang adaptif, akurat, dan terpercaya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang?
2. Apa sajakah faktor daya dukung dan kendala penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang
2. Untuk menemukan identifikasi faktor dukung dan kendala dalam penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk aspek teoritis maupun aspek praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian *electoral governance*, khususnya dalam konteks transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan memfokuskan pada prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana tata kelola Pemilu yang

demokratis dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem berbasis teknologi informasi. Hasil temuan empiris di Kota Semarang memperkuat urgensi penguatan kelembagaan dan sistem digital yang responsif terhadap tantangan lokal dalam mewujudkan Pemilu yang kredibel.

2. Dari perspektif sistem informasi, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai penerapan *E-Government* di sektor kePemiluan. Kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi informasi, seperti SIREKAP, sangat dipengaruhi oleh integrasi komponen-komponen sistem informasi, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, sumber daya manusia, dan prosedur operasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kerangka analisis efektivitas sistem informasi publik dalam mendukung proses pemerintahan yang transparan dan efisien, khususnya dalam konteks politik elektoral.
3. Penelitian ini berperan dalam mendorong integrasi interdisipliner antara ilmu politik dan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan pendekatan teoritis yang menggabungkan *electoral governance* dan teori sistem informasi, penelitian ini membuka ruang kajian baru dalam memahami dinamika digitalisasi Pemilu. Hasil penelitian dapat menjadi pijakan awal bagi studi-studi lanjutan yang menelaah bagaimana teknologi memengaruhi legitimasi demokrasi, partisipasi politik, serta persepsi publik terhadap hasil Pemilu dalam kerangka negara demokratis yang sedang mengalami transformasi digital.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dalam mengevaluasi efektivitas implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024. Temuan-temuan terkait kendala teknis, kesiapan infrastruktur, serta kompetensi sumber daya manusia dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan perbaikan teknis dan prosedural di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi agar lebih responsif terhadap potensi ketidaksesuaian data. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang pelatihan teknis dan program literasi digital yang komprehensif bagi penyelenggara Pemilu tingkat bawah guna meningkatkan kualitas tata kelola Pemilu yang lebih efisien, akuntabel, dan inklusif.

1.5. Literatur Review

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Chaverlin Hendro et al., 2022) yang berjudul *Implementasi Aplikasi SIREKAP Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III tentang implementasi kebijakan yang terdiri empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa Implementasi Aplikasi SIREKAP Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 ditinjau dari Komunikasi yang

dilakukan oleh KPU Kota Manado cukuplah baik, walaupun masih ada pihak-pihak yang merasa Kurang Puas. Implementasi Aplikasi SIREKAP Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 dalam konteks sumber daya yang ada di KPU Kota Manado sudah cukup mumpuni dan jika lebih ditingkatkan lagi tentunya KPU Kota Manado akan memperoleh hasil yang maksimal. Ditinjau dari disposisi, dalam hal ini masih kurang dalam aspek pelatihan atau bimbingan teknis, agar KPU Kota Manado selaku Implentor Aplikasi SIREKAP di tahun 2024 bisa lebih maksimal. Pada struktur Birokrasi, masih terkendala dalam aspek penguatan regulasi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik dari KPU, Pemberhati KePemiluan bahkan pemerintah dalam hal ini DPR.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Christiana, et al., 2022) yang berjudul *Implementasi SIREKAP Dalam Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Semarang*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi. Metode yang digunakan dalam kajian studi ini adalah penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dan berlandaskan filsafat postpositivisme. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa kelebihan implementasi SIREKAP pada pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2022, yaitu meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan Pemilu. Aplikasi SIREKAP menjadikan waktu kerja KPU menjadi lebih efektif dibandingkan perhitungan manual. KPU dengan adanya aplikasi SIREKAP juga menjadikan informasi yang disebarkan ke masyarakat tidak kalah cepat dengan lembaga survey karena data

yang dimasukan di TPS langsung bisa dipantau oleh daerah. Aplikasi SIREKAP juga memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan meminimalisir tingkat kesalahan perhitungan suara. Sedangkan Kelemahan aplikasi SIREKAP adalah membutuhkan jaringan internet yang harus memadai, gawai yang memiliki kualifikasi tinggi serta adanya kekurangmampuan Sumber Daya Manusia selaku pelaksana Pemilihan Umum.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Hardiyanti Marzellina et al., 2022) yang berjudul *Urgensi Sistem E-Voting dan SIREKAP Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian alasan diperlukan adanya integrasi antara sistem *e-voting* dan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Indonesia yaitu dasar pengaturan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu secara demokratis berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transparansi sebagai regulasi pendukung dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mengintegrasikan sistem *e-voting* dan SIREKAP secara demokratis.

Sistem *E-Voting* memiliki kelebihan yaitu mempercepat penghitungan suara, hasil penghitungan suara lebih akurat serta menghemat bahan cetakan untuk kertas suara dan menghemat biaya pengiriman kertas suara. Kelemahan dari sistem *E-Voting* yaitu rusaknya kredibilitas dalam Pemilu dan masalah

operasional dan logistik terkait kendala lingkungan. Kelebihan SIREKAP yakni mempersingkat waktu proses rekapitulasi, meminimalisir kesalahan dalam proses rekapitulasi terutama di kecamatan. Kekurangan SIREKAP yaitu tidak meratanya jaringan internet di daerah-daerah, landasan hukum penggunaan SIREKAP belum kuat, belum semua petugas KPPS memiliki Handphone Android. Upaya mengintegrasikan sistem *e-voting* dan SIREKAP maka kedua sistem ini dapat berjalan secara beriringan sesuai dengan kondisi geografis dan wilayah masing-masing. Bagi daerah yang telah mumpuni dalam terjangkaunya jaringan internet secara baik serta fasilitas elektronik berupa aplikasi *e-voting* sudah bisa diterapkan pada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat geografisnya yang secara jangkauan jaringan serta aksesibilitas masih rendah dapat diterapkan pemungutan secara langsung dengan penghitungan melalui SIREKAP.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh (Ulum Asep et al., 2022) yang berjudul *Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses bimtek (bimbingan teknis) yang dilakukan sangat terbatas karena regulasi terkait SIREKAP nya yang mendadak, sehingga KPU hanya mengsosialisasikan atau melakukan bimtek terkait SIREKAP ini secara global kepada stakeholders nya saja tidak secara detail. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban untuk menyampaikan sosialisasi (bimtek)

ini kepada semua pihak seperti masyarakat, badan Ad Hoc (penyelenggara), stakeholders, serta para peserta Pemilu. Untuk sosialisasi atau bimtek (bimbingan teknis) yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik terkait SIREKAP ini, akan tetapi masih kurang maksimal karena dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan seperti keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran serta situasi dan kondisi yang lagi pandemi Covid-19. Meskipun demikian, KPU beserta badan Ad Hoc (PPK, PPS, dan KPPS) tetap berusaha mengupayakan sosialisasi atau melakukan bimtek (bimbingan teknis) terkait SIREKAP ini se-efektif mungkin dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Penelitian kelima dilakukan oleh (Pusparini I.A.Dyah et al., 2022) yang berjudul *Penerapan Aplikasi KePemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota : Hambatan dan Solusi*. Dalam penelitian ini menggunakan teori kesenjangan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi partisipatoris disertai studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan terpilih. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi yang dimiliki oleh KPU seringkali berjalan tidak maksimal, karena tiga permasalahan utama yaitu: *Pertama*, terbatasnya jumlah sumber daya manusia di KPU Kabupaten/Kota yang mampu mengelola aplikasi kePemiluan dengan baik. Kemampuan di antara pegawai terkait dengan penggunaan teknologi informasi khususnya pengoperasionalan komputer tidak merata.

Kedua, aplikasi kePemiluan yang dikembangkan oleh KPU sering melakukan update sistem dan penambahan fitur pada saat tahapan Pemilu.

Beberapa aplikasi kePemiluan yang ada seperti SITUNG dan SIREKAP pada hari pelaksanaan justru tidak dapat digunakan atau diakses dengan alasan *server down*. *Ketiga*, pembuatan aplikasi kePemiluan yang belum sempurna mengakibatkan beberapa aplikasi tidak dapat diuji cobakan saat pelaksanaan Bimtek. Solusi yang bisa dilakukan oleh seluruh jajaran KPU terkait dengan masalah sumber daya manusia, kesiapan aplikasi, dan penguatan Bimtek, yakni: (1) menguatkan kuantitas dan kualitas SDM yang mengelola aplikasi kePemiluan di KPU Kabupaten/Kota; (2) memastikan bahwa setiap aplikasi telah betul-betul siap diterapkan, termasuk dengan uji coba yang komprehensif; dan (3) menguatkan cakupan dan kedalaman Bimtek, baik secara luring maupun daring.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh (Maniagasi Agusta & Aedah Nur, 2022) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Papua*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Implementasi Kebijakan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua dari aspek kepentingan, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana dan sumber daya yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan akuntabel karena kehadiran SIREKAP ini mempermudah proses rekapitulasi yang dapat diakses oleh publik, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada. Walaupun dalam tahapan imlementasinya

terdapat sejumlah kendala-kendala yang dihadapi, baik pada aspek manajerial pengoperasian aplikasi, beserta permasalahan teknisnya dilapangan.

Kedua, faktor determinan yang mendukung maupun yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua adalah kualitas SDM, Ketersediaan Jaringan Internet, kondisi geografis wilayah, jaringan listrik dan penggunaan Hangphone Android untuk mengoperasian aplikasi. Ketiga, Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pilkada khususnya untuk penerapan SIREKAP. Kemudian, membuat kegiatan bimtek dan diklat bagi operator yang akan ditempatkan pada wilayah pelosok untuk dapat mengoperasikan aplikasi SIREKAP dan sebagai pionir dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat secara umum, sehingga pada saat pelaksanaan Pemilu berikutnya, terlepas apakah Pemilu secara nasional, maupun Pilkada ingin menggunakan SIREKAP maka akan berjalan secara optimal, tak hanya pada daerah perkotaan saja, tetapi seluruh daerah yang ada di Papua.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh (Nuraida & Simanungkalit Br. Nurlia Priska, 2024) yang berjudul *Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Dalam Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024*. Kajian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis dari bermacam sumber berupa buku, jurnal dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dalam meningkatkan kualitas Pemilu serentak Tahun 2024 berupa kemudahan Pemilu agar lebih efisien, akurat, efektif

dan lebih transparan serta mampu meningkatkan kecakapan dan keprofesionalisme dalam mencegah kesalahan. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu merupakan wujud transparansi dan akurasi data Pemilu, sehingga hasil Pemilu lebih legitimate. Hal ini untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan proses Pemilu yang transparan, akurat, dan kredibel sehingga mampu membantah dan menghindari segala kecurigaan terkait kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh (Inzana et al., 2024) yang berjudul *Inovasi SIREKAP Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik*. Penelitian ini menggunakan *Online Research Methodology* (ORM) dengan memanfaatkan mesin pencari Google dan perangkat lunak analisis kualitatif Nvivo 12 Plus untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait penggunaan SIREKAP dalam Pemilu di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa meskipun SIREKAP menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk kecurigaan terhadap integritas data, keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman atau pelatihan, dan akses publik yang terbatas. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui pengembangan inovasi dalam SIREKAP, peningkatan akses teknologi, pendidikan politik yang lebih luas, dan upaya untuk memastikan bahwa informasi politik tersedia secara merata bagi semua warga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran SIREKAP dalam proses

Pemilu di Indonesia dan menekankan urgensi untuk menjaga transparansi, akurasi, dan partisipasi politik yang inklusif dalam sistem demokratis.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh (Pradesa A. Ica, 2024) yang berjudul *Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024*. Fokus penelitian mencakup efektivitas, keamanan, dan transparansi SIREKAP dalam konteks Pemilu. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa penggunaan SIREKAP memiliki banyak manfaat salah satunya adalah peningkatan efisiensi dalam pengolahan data suara dan kecepatan pengumuman hasil. Namun, penggunaan SIREKAP juga memiliki tantangan dan resiko yang perlu diperhatikan secara serius salah satunya masalah keamanan data suara. Secara keseluruhan penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024 memberikan tantangan dan risiko yang signifikan yang perlu diperhatikan dan diatasi secara serius seperti masalah keamanan data, kurangnya transparansi dan potensi ancaman terhadap integritas Pemilu. Tantangan dan resiko tersebut harus menjadi fokus bagi penyelenggara Pemilu dan pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem Pemilu yang efektif dan aman. Diperlukan kerja sama lintas sektor dan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengawas, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini secara efektif. Dengan memperkuat sistem keamanan dan transparansi serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam proses Pemilu, dapat dipastikan bahwa penggunaan SIREKAP dapat memberikan

manfaat yang maksimal bagi demokrasi Indonesia, sambil tetap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh (Nurkamiden, 2024) yang berjudul *SIREKAP: Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah realitas sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pilihan terhadap penggunaan SIREKAP sebagai salah satu sarana dalam penghitungan Pemilu 2024 menjadi kebijakan dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Kebijakan kePemiluan ini merupakan bagian yang hampir sama dengan mekanisme penghitungan Pemilu di tahun 2019. SIREKAP sebagai kebijakan Pemilu 2024 ini mempunyai tantangan dan potensi kekeliruan dalam pelaksanaannya. Potensi tersebut terdiri atas *pertama*, luasnya wilayah Indonesia dengan wilayah geografis yang berbeda-beda dan minimnya sarana pendukung akibat wilayah tersebut. *Kedua*, kemampuan SDM penyelenggara Pemilu yang tidak semuanya memahami SIREKAP sebagai salah satu metode penghitungan suara pada Pemilu 2024 ini. Sementara itu, potensi kekeliruan dalam penggunaan SIREKAP dalam penghitungan suara Pemilu 2024 yaitu *pertama*, adanya serangan *cyber* hingga kondisi yang *error* terhadap *website* yang digunakan oleh KPU menjadi rentan terjadi. *Ketiga*, kekeliruan penginputan

data dalam akses SIREKAP yang dilakukan oleh anggota KPPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari potensi penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024.

Penelitian kesebelas dilakukan oleh (Wigita Rantian et al., 2024) yang berjudul *Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIREKAP Pada Pemilu 2024*. Dalam penelitian ini menggunakan teori realitas sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil temuan dan menjelaskan bahwa efektivitas penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024 adalah bahwa sistem tersebut telah membantu dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses Pemilu. Penggunaan SIREKAP memungkinkan penghitungan suara menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi kemungkinan kecurangan, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi pemilih untuk memantau hasil Pemilu secara *real-time*. Meskipun mungkin tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi lebih lanjut dan ada beberapa tantangan dan penyesuaian yang diperlukan seperti banyak kesalahan input data formulir C1 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Permasalahan utama adalah terkait teknis penerapan SIREKAP di petugas KPPS di daerah pelaksanaan Pilkada. Banyak daerah yang masih belum mempunyai akses internet. Dan menurut pengalaman dari para petugas yang mengakses SIREKAP, kendala lain yang dialami adalah terjadi sistem SIREKAP *error* karena terlalu banyak yang mengakses sehingga kendala tersebut membuat keterlambatan dalam proses rekapitulasi data.

Penelitian kedua belas dilakukan oleh (Saetriyan F. Akhsan et al., 2024) yang berjudul *Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu*

Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden. Penelitian ini menggunakan teori adopsi teknologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa Aplikasi *e-voting* dan SIREKAP merupakan terobosan dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Akan tetapi, Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 membawa sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan secara serius berupa masalah keamanan data, kurangnya transparansi, dan potensi ancaman terhadap integritas proses Pemilu. Sumber Daya Manusia yang melek akan teknologi dengan ditunjang bimbingan teknis yang intensif perlu diperhatikan lebih serius oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia, yang bertujuan agar pengelolaan suara dan keamanan data hasil penghitungan suara Pemilu lebih ketat dan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan baik dalam bentuk manual maupun dalam bentuk digital untuk menjaga marwah Pemilu yang bebas, adil dan transparan menjadi fondasi yang vital bagi sistem demokratis yang sehat.

Penelitian ketiga belas dilakukan oleh (Azzahra et al., 2024) yang berjudul *Implikasi Konflik Penggelembungan Suara SIREKAP Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.* Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui library research atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penggelembungan suara SIREKAP Pemilu 2024 terjadi karena ketidaksinkronan dan kesalahan dalam mengkonversi data hasil suara Pemilu formulir model C-Hasil dengan hasil suara yang terbaca dan ditampilkan dalam SIREKAP disebabkan oleh bentuk tulisan setiap panitia Pemilu di TPS tidak semua terbaca secara jelas dan mudah oleh sistem SIREKAP, kualitas gambar beresolusi rendah dan sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, terdapat noise pada gambar seperti bercak dan lipatan kertas, serta kesalahan manusia saat pengunggahan sehingga dapat mengancam integritas dan keabsahan Pemilu, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan, kehilangan kepercayaan publik, kerugian bagi keadilan politik, kehilangan asas transparansi, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah, hal ini belum mewujudkan prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah, karena ada hak warga negara yang dirugikan, karena Fiqh Siyasah senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan hubungan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional.

1.6. Kerangka Teori

Penelitian ini berpijak pada dua kerangka teoritis utama yang saling melengkapi, yaitu *electoral governance* dan sistem informasi. Kerangka *electoral governance* digunakan untuk menilai sejauh mana tata kelola Pemilu dijalankan secara berintegritas, transparan, akuntabel, dan inklusif. Aspek integritas mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum Pemilu; transparansi menuntut keterbukaan dalam proses dan pengambilan keputusan; akuntabilitas mengharuskan adanya pertanggungjawaban atas setiap tindakan

penyelenggara Pemilu; sementara inklusivitas menekankan partisipasi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses demokrasi. Di sisi lain, kerangka sistem informasi dipakai untuk menganalisis infrastruktur dan mekanisme teknologi yang mendukung proses Pemilu. Sistem ini mencakup komponen perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data yang dikelola, sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem, serta prosedur kerja yang mengatur operasionalnya. Interaksi antara kedua kerangka ini menjadi kunci dalam menilai efektivitas dan kredibilitas Pemilu di era digital, karena kualitas tata kelola Pemilu sangat bergantung pada kemampuan sistem informasi dalam mendukung proses yang adil dan transparan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip *electoral governance* dengan komponen sistem informasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.

1.6.1. Electoral Governance

Teori yang dikemukakan oleh Torres dan Diaz (2014) memberikan landasan konseptual yang penting dalam memahami bagaimana lembaga-lembaga Pemilu mengelola proses demokratisasi melalui sistem pemilihan. Dalam karya mereka yang berjudul "*Electoral Governance and Democratic Consolidation*". Torres dan Diaz mengeksplorasi berbagai aspek tata kelola Pemilu yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara. Mereka menyoroti pentingnya integritas Pemilu, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas sebagai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kepercayaan publik dan legitimasi hasil Pemilu.

- a. Integritas Pemilu adalah fondasi utama dari tata kelola Pemilu yang baik. Mereka menekankan perlunya sistem Pemilu yang bebas dari manipulasi, penipuan, atau intervensi yang dapat mengarah pada hasil yang tidak adil. Integritas ini tidak hanya mencakup proses rekapitulasi dan penghitungan suara, tetapi juga melibatkan pengawasan ketat terhadap Pemilu dan transparansi dalam pengelolaan data.
- b. Transparansi sebagai prinsip yang mendasar dalam tata kelola Pemilu. Mereka menegaskan bahwa akses publik terhadap informasi tentang proses pemilihan, termasuk kebijakan Pemilu, peraturan, dan hasilnya, penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemilihan Umum.
- c. Akuntabilitas. Lembaga Pemilu harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka serta terbuka terhadap kritik dan penilaian publik. Hal ini membantu memastikan bahwa proses Pemilu berjalan dengan baik dan bahwa masyarakat dapat menilai kinerja lembaga Pemilu secara objektif.
- d. Inklusivitas dalam tata kelola Pemilu. Mereka memperjuangkan partisipasi politik yang lebih luas dan merata, memastikan bahwa seluruh segmen masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam Pemilihan Umum.

Reynolds, dalam *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook* (2010), menjelaskan bahwa *electoral governance* melibatkan prinsip-prinsip yang mengatur proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan efisien. Reynolds menganalisis berbagai sistem pemilihan diseluruh dunia untuk

menyoroti pentingnya desain sistem yang mendukung tata kelola Pemilu yang baik.

Dalam jurnal *internasional Political Science* yang berjudul *The Comparative Studi of Electoral Governance* oleh Mozaffar dan Schedler mendefinisikan bahwa tata kelola Pemilu adalah sebuah aktivitas yang menciptakan dan memelihara kerangka kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu (Schedler, 2002). Menurut Mozaffar dan Schedler mengenai tata kelola Pemilu (*Electoral Governance*) meliputi 3 aspek yaitu:

- a. Pembuatan aturan, dimana aspek ini berfokus terhadap dua aturan kePemiluan yaitu aturan kompetisi Pemilu termasuk (formula, ukuran daerah pemilihan, batas daerah pemilihan, ukuran organisasi perwakilan, durasi dan jaminan hak politik) dan aturan tata kelola Pemilu termasuk pendaftaran pemilih, keuangan dan regulasi kampanye, pengawasan pemilihan, desain surat suara, pemungutan suara, penghitungan suara, tabulasi, penyelenggara Pemilu dan penyelesaian sengketa terkait hasil Pemilu.
- b. Pelaksanaan aturan, berfokus pada perorganisasian kePemiluan yang mencakup pendaftaran pemilih dan peserta Pemilu, pendaftaran pemantauan Pemilu, pendidikan pemilih, perorganisasian Pemilu serta pelaksanaan pengawasan pemungutan, perhitungan dan tabulasi suara.
- c. Ajudikasi aturan, dimana aspek tata kelola Pemilu sangat terkait dengan penetapan dan perselisihan hasil Pemilu mulai pengajuan dan pemrosesan kasus yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu serta penetapan hasil Pemilu (Schedler, 2002).

Przeworski (1991) mendefinisikan *electoral governance* sebagai serangkaian aturan dan institusi yang mengatur proses Pemilihan Umum, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara dan penyelesaian sengketa. Przeworski menekankan bahwa *electoral governance* bukan hanya tentang penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Untuk mencapai tujuan ini, *electoral governance* harus transparan, akuntabel, dan inklusif.

Menurut Przeworski, *electoral governance* yang baik memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:

- Kejelasan dan kepastian hukum: Aturan dan prosedur Pemilihan Umum harus jelas, pasti, dan mudah diakses oleh semua pihak.
- Independensi dan imparialitas: Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum harus independen dari pengaruh politik dan ekonomi.
- Partisipasi dan inklusivitas: Semua warga negara yang memenuhi syarat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tanpa diskriminasi.
- Akuntabilitas: Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada publik.
- Efisiensi dan efektivitas: Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara efisien dan efektif, dengan meminimalkan biaya dan memaksimalkan partisipasi.

Electoral governance menurut Cox (2005) mengacu pada konsep tentang bagaimana proses demokratisasi diatur dan dijalankan dalam konteks sistem politik tertentu. Cox mengemukakan bahwa *electoral governance* tidak hanya berkaitan dengan proses Pemilu itu sendiri, tetapi juga dengan berbagai aspek yang terkait, seperti lembaga-lembaga yang mengatur pemilihan, aturan main yang berlaku, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik masyarakat. Cox mengatakan penting untuk memperhatikan bagaimana aturan dan lembaga-lembaga ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses politik dan legitimasi pemerintahan. Konsep ini memberikan fokus pada perlunya sistem yang transparan, adil, dan terbuka untuk menghasilkan proses politik yang demokratis dan representatif.

Sementara itu, Norris (2015) memandang *electoral governance* sebagai sistem institusi dan mekanisme yang mengelola setiap aspek dari proses Pemilu, dari pendaftaran pemilih, pencalonan kandidat, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Dia menekankan bahwa *electoral governance* yang efektif harus mematuhi prinsip-prinsip integritas Pemilu seperti keadilan, inklusivitas, dan akuntabilitas.

1.6.2. Sistem Informasi

Pengertian sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antara objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur variabel-

variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain (Rina & Fatkur, 2019).

Menurut Bertalanffy (1968) sistem adalah sekelompok komponen yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Komponen-komponen tersebut dapat berupa benda fisik, abstraksi, atau bahkan manusia. Sistem memiliki batas yang jelas yang membedakannya dengan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, menurut Murray (1978) sistem adalah sekelompok elemen yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen tersebut dapat berupa benda fisik, abstraksi, atau bahkan manusia. Sistem memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik dan memiliki fungsi tertentu yang harus dijalankan.

Menurut Boulding (1956) sistem adalah sekelompok elemen yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen tersebut memiliki sifat-sifat yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda, dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Sedangkan Rosenbloom (1968) berpendapat bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen tersebut memiliki sifat-sifat yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem memiliki batas yang jelas yang membedakannya dengan lingkungan sekitarnya. Sistem juga memiliki subsistem, yaitu sistem yang lebih kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar.

George (1969) mengatakan bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen tersebut memiliki sifat-sifat yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem memiliki batas yang jelas yang membedakannya dengan lingkungan sekitarnya. Sistem juga memiliki subsistem, yaitu sistem yang lebih kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem dapat bersifat terbuka atau tertutup. Sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungannya, sedangkan sistem tertutup tidak berinteraksi dengan lingkungannya.

Menurut Jogiyanto (2005) informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerima. Informasi dapat berupa fakta, konsep, ide, atau nilai yang dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, atau meningkatkan pemahamannya terhadap suatu hal. Sementara itu, McLeod Jr. & Schell (2008) mendefinisikan informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan berguna bagi penerimanya. Informasi dapat membantu seseorang dalam mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pengambilan keputusan.

Menurut Susanto (2010) Informasi adalah sekumpulan data yang diolah menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat dalam menentukan keputusan saat ini atau masa mendatang. Informasi dapat berupa fakta, konsep, ide, atau nilai yang dapat membantu seseorang dalam memahami suatu keadaan atau situasi. Sedangkan Menurut Burch dan Strater (1974), informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk menyediakan

pengetahuan bagi para pengambil keputusan. Dalam hal ini, informasi dianggap sebagai hasil dari proses pengolahan data yang menghasilkan pengetahuan yang relevan, yang dapat digunakan oleh individu atau organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Definisi ini menekankan pentingnya pengolahan data menjadi bentuk yang bermakna dan bermanfaat untuk tujuan tertentu, terutama dalam konteks pengambilan keputusan.

Menurut Davis (1985) informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermanfaat bagi penerimanya dan memiliki nilai nyata dalam membantu pengambilan keputusan. Davis menekankan bahwa informasi harus relevan, akurat, dan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Informasi yang tidak memenuhi kriteria ini tidak akan memberikan manfaat signifikan bagi pengguna.

Laudon dan Laudon (2010) mendefinisikan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, operasi, dan kontrol dalam suatu organisasi. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan prosedur. Sedangkan menurut Turban, Rainer, & Harrington (2008) sistem informasi adalah serangkaian kegiatan manusia, organisasi, dan teknologi yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mendistribusikan, dan menggunakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, operasi dan kontrol dalam suatu organisasi. Sistem informasi dapat

membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menyediakan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat.

Sementara itu, O'Brien (2008) berpendapat bahwa sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mendistribusikan, dan menggunakan informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya, meningkatkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

1.6.3. Manfaat Teori Electoral Governance dan Sistem Informasi

Penerapan SIREKAP pada Pemilu 2024 dapat dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan teori *electoral governance* dan teori sistem informasi. Secara praktis, prinsip-prinsip *electoral governance* seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas menjadi landasan penting untuk memastikan proses rekapitulasi suara yang dapat dipercaya publik dan bebas dari manipulasi. Transparansi dalam akses data dan akuntabilitas dalam pelaporan hasil Pemilu melalui SIREKAP memperkuat legitimasi penyelenggaraan Pemilu. Secara akademis, teori *electoral governance* memberikan kerangka untuk mengevaluasi sejauh mana sistem digital ini mendukung demokrasi yang partisipatif dan adil. Di sisi lain, teori sistem informasi menjelaskan komponen teknis dan organisasi yang mendukung keberhasilan implementasi SIREKAP. Secara praktis, kelengkapan perangkat keras dan lunak, keandalan data, kesiapan sumber daya manusia, dan kejelasan prosedur operasional menjadi faktor krusial

untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal dan minim gangguan. Secara akademis, teori ini membuka ruang kajian mendalam mengenai efisiensi, keamanan, serta tata kelola teknologi informasi dalam konteks Pemilu digital. Dengan menggabungkan kedua perspektif teori tersebut, penerapan SIREKAP tidak hanya dapat ditingkatkan secara teknis, tetapi juga dimaknai sebagai upaya penguatan tata kelola Pemilu yang demokratis dan berbasis teknologi.

1.7. Operasional Konsep

SIREKAP adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta sarana publikasi hasil penghitungan suara kepada publik. *Electoral governance* adalah kerangka tata kelola Pemilu yang mencakup struktur, proses, dan aktor yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi.

Tabel 1.1

Konsep Operasional Variabel Penelitian: Daya Dukung dan Kendala Penerapan SIREKAP pada Pemilu 2024 di Kota Semarang

No	Konsep	Indikator Operasional	Penjelasan
1	Permasalahan Penerapan SIREKAP	- Gangguan teknis - Rendahnya literasi digital - Perbedaan data SIREKAP dan formulir	Teridentifikasi adanya <i>server down</i> , kesalahan input, dan rendahnya kemampuan teknis petugas KPPS, yang menyebabkan ketidaksesuaian

		C Hasil	antara data digital dan formulir C-Hasil di beberapa TPS di Semarang
2	<i>Electoral Governance</i> (Torres & Diaz, 2014)	a. Integritas b. Transparansi c. Akuntabilitas d. Inklusivitas	Penerapan SIREKAP perlu menjamin bahwa proses rekapitulasi suara berlangsung tanpa manipulasi atau campur tangan aktor politik tertentu. Kasus ketidaksesuaian hasil SIREKAP dan formulir plano di Semarang menjadi isu yang menguji integritas sistem. Akses publik terhadap hasil rekapitulasi suara digital melalui SIREKAP menjadi upaya memperkuat keterbukaan. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat dan keterlambatan unggahan data di Semarang menjadi tantangan. KPU dan KPPS di Kota Semarang dituntut bertanggung jawab terhadap akurasi data yang diinput. Kesalahan input oleh petugas lapangan menunjukkan belum optimalnya pengawasan dan pelaporan. SIREKAP harus menjangkau seluruh pemilih dan penyelenggara tanpa diskriminasi. Di Semarang, disparitas literasi digital antar petugas menyebabkan tidak semua kelompok dapat mengakses atau mengoperasikan sistem secara setara.
3	Sistem Informasi (O'Brian, 2008)	a. Perangkat keras (hardware)	Tidak semua TPS di Semarang dilengkapi gawai yang memadai. Beberapa perangkat yang digunakan tidak

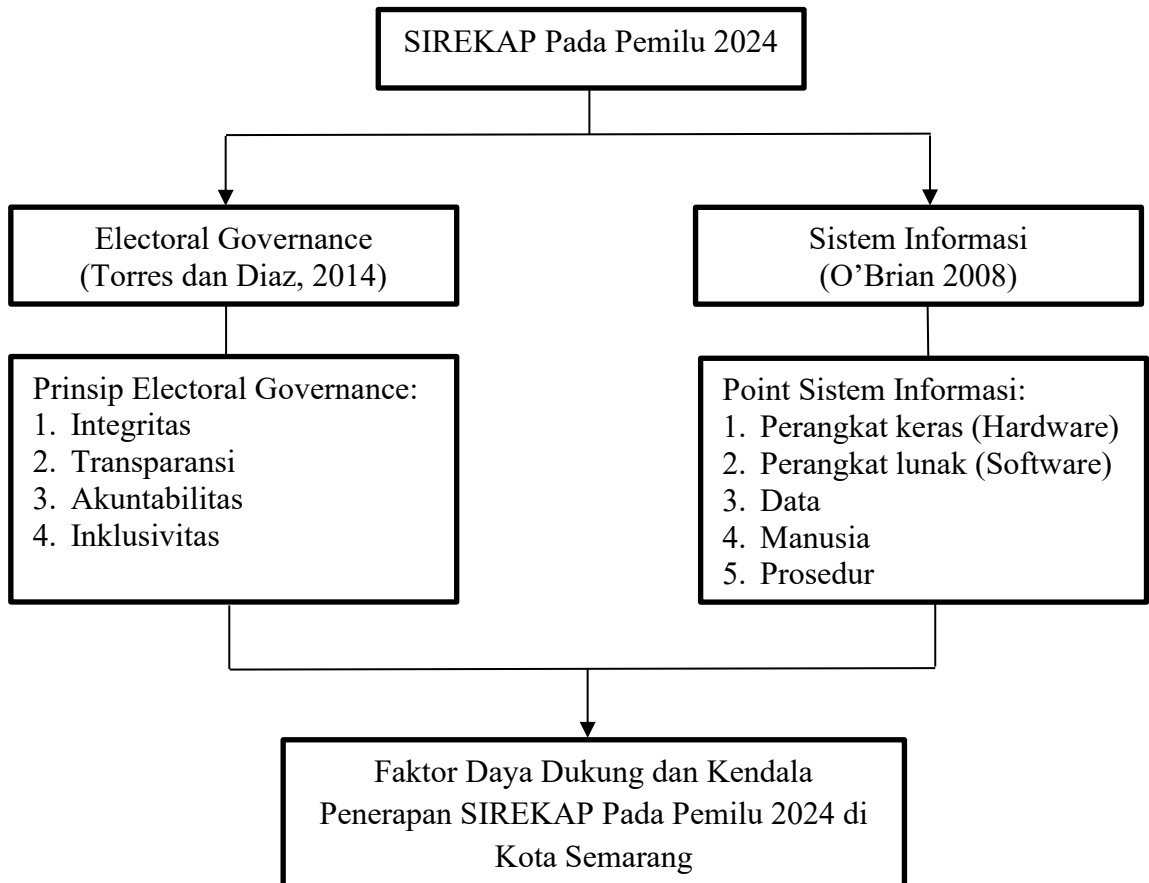
		b.Perangkat (software) lunak c.Data d.Sumber Daya Manusia (SDM) e.Prosedur	kompatibel dengan aplikasi SIREKAP sehingga menghambat input data. Aplikasi SIREKAP mengalami gangguan saat lonjakan trafik terjadi. Di Semarang, kelambatan akses dan sistem error berdampak pada keterlambatan unggah data suara. Kualitas dan validitas data menjadi isu krusial. Perbedaan antara hasil rekap digital dan C-Hasil di Semarang mengindikasikan masih lemahnya sistem verifikasi data. Tidak semua petugas KPPS mendapatkan pelatihan teknis yang memadai. Ketidaksiapan ini terlihat dari kesalahan teknis yang berulang di Semarang. Prosedur kerja belum tersosialisasi secara menyeluruh. Kurangnya kejelasan alur kerja mengakibatkan petugas di beberapa wilayah Semarang ragu dalam mengambil tindakan saat terjadi kendala teknis.
4	Faktor Daya Dukung Penerapan SIREKAP pada Pemilu Tahun 2024	a.Regulasi formal (PKPU No. 25/2023) b.Dorongan transparansi publik c.Infrastruktur digital d.Keterlibatan ahli IT e.Adaptasi terhadap digitalisasi	Penerapan SIREKAP memperoleh legitimasi hukum melalui PKPU No. 25 Tahun 2023 yang memberikan dasar normatif bagi penggunaan sistem digital. Tuntutan publik atas transparansi mendorong penggunaan teknologi untuk membuka akses data hasil suara secara real-time.

			Infrastruktur jaringan dan perangkat di Semarang relatif memadai. KPU Kota Semarang juga didukung oleh tenaga teknis yang ahli dan berpengalaman di bidang IT Adaptasi terhadap tren digitalisasi lokal turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap inovasi ini.
5	Kendala Penerapan SIREKAP Pada Pemilu Tahun 2024	a. Gangguan sistem (<i>server down</i>) b. Ketidaksesuaian data digital vs plano c. Kesalahan input oleh KPPS d. Rendahnya literasi digital e. Ketidaksiapan perangkat di TPS	Beberapa kendala krusial menghambat efektivitas SIREKAP di Kota Semarang, seperti gangguan sistem saat rekapitulasi berlangsung (<i>server tidak stabil</i>), perbedaan hasil antara input digital dan formulir plano, serta kesalahan input akibat terbatasnya pelatihan teknis. Rendahnya literasi digital petugas di tingkat bawah dan ketidaksiapan perangkat (<i>tablet/HP</i>) di TPS pinggiran turut memperburuk pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap keabsahan hasil Pemilu.

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan regulasi KPU, literatur terdahulu, dan fenomena empirik (2025)

1.8. Kerangka Pemikiran

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan teori Torres dan Diaz, 2014 dan O'Brian, 2008

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian studi kasus digunakan agar dapat memberikan penjelasan terkait gambaran permasalahan secara kompleks, sistematis dan lebih rinci yang berhubungan dengan berbagai permasalahan SIREKAP pada Pemilu 2024. Studi kasus adalah sebuah strategi penelitian kualitatif dimana peneliti

mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan lebih mendalam (Cresswel, 2016).

Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh beberapa individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2012). Metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data (Creswell, 2016:3).

Menurut McCusker, & Gunaydin, (2015), metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (*what*), bagaimana (*how*), atau mengapa (*why*)” atas suatu fenomena. Pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Dalam hal ini, sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari proses penelitian, sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya.

Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999).

1.9.2. Ruang Lingkup / Fokus

Pada penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif, sumber informasi peneliti dilakukan dengan cara turun langsung *qualitative observation*, *face to face interview*, dengan anggota KPU Kota Semarang, anggota Bawaslu Kota Semarang, anggota KPPS yang tersebar di TPS Kota Semarang, ketua DPC / DPD Partai Politik Kota Semarang, dan masyarakat dari berbagai unsur.

1.9.3. Fenomena Penelitian

Fenomena pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang kompleks, terutama dalam upaya modernisasi proses rekapitulasi suara melalui penerapan SIREKAP. Di Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah, penerapan SIREKAP menjadi sorotan karena wilayah ini merepresentasikan karakteristik perkotaan yang memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi serta infrastruktur teknologi yang relatif memadai. Namun, meskipun memiliki potensi daya dukung dari sisi sumber daya manusia, jaringan internet, dan kelembagaan penyelenggara Pemilu, implementasi SIREKAP di Kota Semarang tidak terlepas dari berbagai kendala. Beberapa persoalan seperti kesalahan unggah data hasil penghitungan suara, keterbatasan pemahaman teknis petugas KPPS dan PPK terhadap aplikasi SIREKAP, serta isu-isu transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari realitas yang terjadi di lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor daya dukung yang memfasilitasi penggunaan teknologi dalam Pemilu, namun juga tidak dapat diabaikan adanya hambatan struktural dan teknis yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji

secara mendalam faktor-faktor yang menjadi daya dukung serta kendala dalam penerapan SIREKAP pada Pemilu 2024 di Kota Semarang, guna memberikan kontribusi ilmiah dalam perbaikan sistem rekapitulasi suara berbasis digital di masa mendatang.

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama tentang permasalahan yang diungkapkan. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan cara pengumpulan data secara langsung di lapangan. Data ini biasanya diperoleh melalui metode penelitian seperti eksperimen, wawancara langsung, dan observasi (Indriantoro dan Supomo, 2018). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian di Kota Semarang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada dan telah dikumpulkan serta diolah oleh pihak lain. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti laporan, buku, jurnal, internet, atau dokumen resmi yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, ketiga dan selanjutnya. Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dapat berbentuk buku, jurnal, artikel, dokumen atau arsip.

1.9.5. Instrumen Penelitian

Teknik Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan penelitian, peneliti

menggunakan alat bantu seperti dokumen, notebook, handphone yang digunakan untuk mengumpulkan data.

1.9.6. Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena tidak semua individu memiliki informasi yang memadai atau relevan terkait penerapan SIREKAP dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang. Informan dipilih berdasarkan posisi strategis dan pengalaman mereka dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti anggota KPU, Bawaslu, petugas KPPS yang mengoperasikan SIREKAP, pengurus partai politik, serta pemilih yang aktif memberikan pengawasan. Teknik *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam dari subjek yang benar-benar memahami konteks dan substansi permasalahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2019), *purposive sampling* digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memilih informan yang memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan penelitian secara substansial. Teknik ini dinilai sesuai dalam studi kasus, karena memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengakses narasumber yang relevan dan kredibel.

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Informan	Rumusan Masalah	Metode
1	Agus Supriyono (Anggota KPU Kota Semarang)	a. Bagaimana penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang? b. Apa sajakah faktor daya dukung dan kendala penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang?	Wawancara mendalam
2	Dwijaya Samudra (Anggota Bawaslu Kota Semarang)	a. Bagaimana penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang? b. Apa sajakah faktor daya dukung dan kendala penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang?	Wawancara mendalam
3	Rajendra Walad Jihad (Anggota KPPS Kota Semarang / Operator SIREKAP di TPS 014 RT 06, RW 04 Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang)	a. Bagaimana penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang? b. Apa sajakah faktor daya dukung dan kendala penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang?	Wawancara mendalam
4	➤ H. Muhammad Mahsun (Ketua DPC PKB Kota Semarang)	a. Bagaimana penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang?	Wawancara mendalam

	Semarang) ➤ Muhammad Umar Latif (Wakil ketua DPD Golkar kota Semarang) ➤ Agung Widiarto (Wakil sekretaris DPD Nasdem Kota Semarang)	tahun 2024 di Kota Semarang? b. Apa sajakah faktor daya dukung dan kendala penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang?	
5	Heti Mulya (masyarakat kota Semarang)	a. Bagaimana penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang? b. Apa sajakah faktor daya dukung dan kendala penerapan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang?	Wawancara mendalam

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan teknik *purposive sampling* dan teori Torres dan Diaz (2014) dan O'Brian (2008)

1.9.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari sejumlah informan penelitian. Wawancara dilakukan secara formal dan informal agar peneliti dapat memperoleh data sedalam mungkin dengan harapan data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan yang mendasar dalam objek penelitian. Dalam hal ini, diperlukan daftar pertanyaan dan improvisasi dalam pengajuan pertanyaan. Inti dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan saat melakukan wawancara dengan informan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau, menganalisis, dan memanfaatkan dokumen-dokumen yang relevan sebagai sumber informasi. Dokumen-dokumen ini bisa berupa laporan, arsip, buku, jurnal, catatan, surat, artikel dan materi tertulis lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

1.9.8. Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (2012), analisis data adalah proses yang sistematis untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Beberapa tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut.

- a. Menyiapkan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen, atau catatan lapangan. Data tersebut kemudian diorganisir untuk memudahkan analisis, misalnya dengan mentranskrip wawancara atau menata catatan observasi.
- b. Membaca dan meninjau data. Setelah data disiapkan, peneliti perlu membaca secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum dan memahami makna dari data tersebut. Pada tahap ini, peneliti mulai membuat catatan reflektif tentang apa yang menarik atau penting dalam data.
- c. Mengkode data. Coding adalah proses mengidentifikasi segmen-segmen data yang relevan dan memberikan label atau kode. Setiap kode mencerminkan ide, tema, atau konsep tertentu yang muncul dalam data. Proses ini melibatkan

pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu menandainya berdasarkan pola yang muncul.

- d. Mengelompokkan tema atau kategori. Setelah pengkodean, peneliti mencari pola atau hubungan antara kode-kode yang ada dan mengelompokkan mereka ke dalam tema atau kategori utama. Tema ini adalah ide-ide besar yang muncul dari data dan membantu menjawab pertanyaan penelitian.
- e. Menyajikan data dalam tahap ini, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Tema-tema yang ditemukan diuraikan secara rinci, seringkali disertai dengan kutipan langsung dari data untuk memperkuat analisis.
- f. Menginterpretasikan atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi atas temuan yang dihasilkan dari analisis. Interpretasi ini bisa merujuk pada teori yang digunakan dalam penelitian atau pada pengalaman peneliti itu sendiri. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dari temuan tersebut dan menafsirkan apa makna yang lebih dalam dari data yang telah dihasilkan.